



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 13 April 2020

Kepada
Yth. Bupati/Walikota
se-Sumatera Selatan
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 023/SE/DINKES/2020
TENTANG

GERAKAN PENGGUNAAN MASKER UNTUK PENCEGAHAN
PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

Sehubungan dengan meningkatnya kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan dan telah terjadi transmisi lokal melalui penyebaran kasus dari orang tanpa gejala, maka untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dimaksud antara lain dengan penggunaan masker.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar melakukan himbauan kepada masyarakat, sebagai berikut :

1. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa terkecuali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Nasional.
2. Masker bedah dan masker N95 hanya diperuntukkan untuk petugas kesehatan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.
3. Gunakan masker kain minimal dua lapis dan secara rutin mencuci masker dimaksud setiap hari.
4. Membeli atau membuat sendiri masker kain dua lapis atau lebih tersebut sesuai kebutuhan.
5. Tetap mengutamakan untuk berada dirumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika batuk dan bersin.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.